

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 172 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANTISIPASI PENANGANAN BENCANA BANJIR
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Status Siaga Darurat Bencana di Kota Pagar Alam Tahun 2025 telah ditetapkan oleh Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kota Pagar Alam Tahun 2025;
 - b. bahwa sebagai bencana banjir merupakan salah satu faktor Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kota Pagar Alam perlu dilakukan Pembentukan Tim Antisipasi Penanganan Bencana Banjir Di Kota Pagar Alam Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Antisipasi Penanganan Bencana Banjir Di Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lambaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Antisipasi Penanganan Bencana Banjir Di Kota Pagar Alam Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 serta Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 22 April 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 122 TAHUN 2025
 TANGGAL : 22 APRIL 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANTISIPASI
 PENANGANAN BENCANA BANJIR
 DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN
 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANTISIPASI PENANGANAN BENCANA BANJIR
 DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

NO	JABATAN DINAS	JABATAN SUSUNAN TIM	TUGAS POKOK
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah	Mengarahkan, memberikan masukan atas pelaksanaan antisipasi penanganan Bencana Banjir di Kota Pagar Alam
2	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator/ Penanggung Jawab	a. Bertanggungjawab, memimpin, mengendalikan, mengawasi tim antisipasi penanganan penanganan banjir di Kota Pagar Alam b. Melakukan pemantauan dan koordinasi tim antisipasi penanganan banjir dengan stakeholder terhadap titik-titik potensi banjir di Kota Pagar Alam;
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk pengangkutan sampah akibat banjir antara lain mobil sampah dan alat berat.
4	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	Menyiapkan personil, peralatan dan perlengkapan untuk evakuasi kejadian antara lain mobil pengangkut dan alat berat evakuasi pada daerah perumahan dan Kawasan permukiman.
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota	Menyiapkan personil, peralatan dan perlengkapan untuk evakuasi kejadian antara lain mobil pengangkut dan alat berat evakuasi pada daerah selain perumahan dan Kawasan permukiman.

6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	Menyiapkan personil, peralatan dan perlengkapan untuk pengamanan pelaksanaan tim antisipasi penanganan banjir
7	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	Menyiapkan personil, peralatan dan perlengkapan untuk memastikan kelancaran lalu lintas di sekitar Lokasi titik-titik banjir antara lain rambu-rambu, dan sebagainya
8	Camat di Wilayah Kota Pagar Alam	Anggota	Melakukan sosialisasi kepada RT/RW dan Masyarakat di sekitar titik lokasi banjir untuk aktif dan peduli bersama tim antisipasi penanganan banjir mencegah, evakuasi dan mengatasi banjir secara maksimal.
9	Lurah di Wilayah Kota Pagar Alam	Anggota	

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH